

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah karena alasan pekerjaan dan ekonomi. Pekerjaan di tempat penelitian adalah buruh bangunan, buruh kayu, TKW, dan TNI. Faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk menjalani hubungan jarak jauh serta keinginan yang harus segera dipenuhi, seperti membangun atau memiliki tempat tinggal sendiri yang terpisah dari orang tua, menyekolahkan anak, serta memberikan sandang, pangan dan papan untuk keluarganya.
2. Potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah ketidakstabilan komunikasi, ekonomi, *overthinking*, dan kesalahpahaman adalah semua faktor yang berpotensi menyebabkan konflik pada pernikahan jarak jauh. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan komunikasi, perbedaan zona waktu dan kesibukan masing-masing pasangan sering menghambat interaksi yang efektif.
3. Pernikahan jarak jauh sering terjadi konflik namun, harus tetap dipertahankan karena pernikahan sangat berhubungan dengan tujuan maqashid syariah. Tujuan akhir dari pernikahan adalah lima unsur pokok maqashid syariah. Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik yang mengganggu akal dan jiwa oleh karena itu merusak lima pokok penting maqashid syariah, sehingga pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau terbilang mudhorot karena sering terjadi konflik yang mengganggu jiwa dan akal. Pernikahan jarak jauh itu makruh karena kemafsadhatan lebih tinggi dari masalah.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh hendaknya untuk lebih sering berkomunikasi secara terbuka dan jujur, baik secara langsung maupun melalui media digital. Membangun kepercayaan yang kuat antara pasangan, karena kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Memanfaatkan waktu bertemu secara maksimal untuk melakukan aktivitas bersama yang berkualitas, sehingga dapat memperkuat ikatan emosional.
2. Pemerintah desa atau lembaga terkait dapat menginisiasi program pendampingan bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan psikolog. Program ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti konseling, pelatihan komunikasi efektif, dan penguatan ikatan emosional.
3. Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh harus tetap mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik. Manfaatkan teknologi semaksimal mungkin.